

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang teknologi dan informasi yang terbentuk pada tahun 2001, namun di dalam perubahan UU ITE tersebut, aturan mengenai kesusilaan atau pelecehan seksual tidak ada perubahan atau perkembangan yang signifikan, perubahan pada pasal 27 ayat 1 tersebut hanya mengenai penambahan penjelasan seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidak tegasan hukum dalam menghukum pelaku tindak pidana eksibisionisme.
2. Pelaku eksibisionisme melakukan perbuatannya dengan sadar dan dengan sengaja. Hal tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 281 KUHP mengenai kejahatan yang melanggar kesusilaan dan pasal 4 ayat 1 UU pornografi. eksibisionisme juga tidak dapat di kategorikan kedalam gangguan yang di maksud dalam pasal 44 KUHP sehingga pelakunya mendapat pengampuan. Gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP merupakan gangguan kejiwaan yang dimana pelaku tidak mempunyai kemampuan berpikir dan berperilaku. Perlu ditegaskan gangguan seksual bukan merupakan gangguan kejiwaan karena seseorang yang mengalami penyimpangan atau gangguan seksual yang terganggu merupakan perilaku seksualnya bukan sampai pada taraf kejiwaannya dan masihlah mampu untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya dan masih dapat mengontrol dirinya sendiri, dan masih sehat akal dan pikirannya dan asih dengan sadar dan mengerti apa yang dia perbuat dan lakukan.

#### **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai :

1. Penulis berharap bahwa pemerintah maupun DPR dapat mengembangkan atau memperbarui UU ITE secepatnya agar UU ITE dapat mengikuti

perkembangan teknologi dan informasi yang pesat dan pelaku tindak pidana siber terutama eksibisionisme dapat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya dan dapat menciptakan penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku maupun bagi korban.

2. Dengan penulisan ini penulis berharap bahwa pemerintah, aparat penegak hukum dan pembentuk UU tidak mengategorikan eksibisionisme sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan, dan diharapkan bahwa para pelaku eksibisionisme dapat di hukum berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

